



Ringkasan kasus

Pengadilan Distrik Suai

Periode Januari 2017

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 17

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) junto pasal 2, 3, 35 36 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUAkdrt)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 UU-Akdrt mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana publik)	4
Pasal 154 KUHP dan digabung dengan pasal 2, 3, dan 35 serta 36 UUAkdrt	Penganiayaan terhadap pasangan	2
Pasal 178 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	2
Pasal 225 KUHP	Tidak mematuhi kewajiban penafkahan	1

Rua Beco Lakateu, Aldeia Manu fuik,
Suku Colmera, Administrativu Vera Cruz
Dili Timor Leste
PoBox: 275

Telefone: 3323883 | 77295795

www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

Pasal 145 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	3
Pasal 148 KUHP	Tindak pidana saling menyerang	1
Pasal 146 KUHP	Penganiayaan berat terhadap integritas fisik	1
Pasal 157 KUHP	Ancaman	1
Pasal 252 KUHP	Pencurian berat	1
Pasal 259 KUHP	Pengrusakan berat	1
Total		17

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 12

Bentuk hukuman	Total
Hukuman penjara	-
Hukuman penjara dengan kewajiban lain (ganti rugi perdata)	-
Penangguhan penjara sesuai dengan Pasal 68 KUHP	3
Penangguhan penjara dengan kewajiban sesuai dengan Pasal 69 KUHP	-
Penangguhan penjara dengan aturan perilaku Pasal 70 KUHP	-
Penangguhan hukuman penjara dengan aturan tambahan/pengawasan berdasarkan Pasal 71 KUHP	-
Hukuman denda sesuai dengan Pasal 67 KUHP	1
Peringatan berdasarkan Pasal 82 KUHP	-
Mengesahkan	6
Dibebaskan	2
Total	12

3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 3

Alasan penundaan	Total
Terdakwa dan korban tidak hadir	1
Korban dan saksi tidak hadir	1
Jaksa tidak hadir	1
Total	3

4. Total kasus yang masih dalam proses sesuai dengan pemantauan JSMP : 2

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus

1. Tindak pidana pencurian berat

No. Perkara : 268/PEN/15/TDS
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Argentino Luisa Nunes, Samuel da Costa
Pacheco dan Nasson M. A. D. Sarmento
JPU : Matias Soares
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman : Hukuman 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 13 Januari 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap tindak pidana pencurian berat yang melibatkan terdakwa EC melawan Negara, di Distrik Bobonaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada November 2014, terdakwa masuk ke dalam sekolah Dasar EBC Gildapil dan mengambil satu bola voly, 1 mesin rekaman, 6 tripleks tebal, 3 parang sabit, 2 periuk kukus, 5 sendok sayur, 8 buah tempat timba air dan 2 kaca nako jendela.

JPU mendakwa terdakwa melawan pasal 252 KUHP mengenai pencurian berat dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan terdakwa menerangkan bahwa ia memang mengambil 1 buah bola dan satu buah mesin rekaman namun mengenai barang-barang lain yang disebutkan dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak mengambilnya. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa barang-barang yang ia ambil telah dikembalikan kepada kepala sekolah tersebut.

Saksi AA tinggal dekat dengan sekolah sekolah dan AF sebagai petugas keamanan di sekolah tersebut menerangkan bahwa mereka mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut ketika mereka bermain bola dengan terdakwa. Selain itu mengenai mesin rekaman, saksi AA menerangkan bahwa ia menemukan di rumah terdakwa. Barang-barang tersebut menurut para saksi telah dikembalikan ke pihak sekolah. Sementara barang-barang lain, kedua orang saksi mengatakan bahwa telah hilang sebelumnya dan para saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dan meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan menjadi 5 tahun. Selain itu, JPU meminta Pengadilan agar sebelum memutuskan perlu mempertimbangkan semua fakta yang muncul di persidangan.

Selain itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan penangguhan penjara bagi terdakwa karena terdakwa terbukti mengambil barang-barang milik sekolah, namun terdakwa

juga menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya dan bekerja sama dengan Pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang terbukti, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti mengambil 1 buah bola volley dan mesin rekaman dan Pengadilan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun.

2. Tindak pidana pengrusakan berat

No. Perkara : 310/PEN/15/TDS
Komposisi pengadilan : Kolektif
Hakim : Constáncio B. Basmery, Samuel da Costa Pacheco
dan Nasson M. A. D. Sarmento
JPU : Bartoromeu de Araujo
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 18 Januari 2017, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap tindak pidana pengrusakan berat yang melibatkan terdakwa JLA melawan korban YMA, di Distrik Covalima.

Dakwaan JPU

JPU menerangkan bahwa pada tanggal 06 Januari 2015, pohon Natal yang dibuat di desa terdakwa mendapatkan juara ketiga, sehingga terdakwa bersama dengan teman-teman lainnya merayakannya dengan minum tuak bersama sampai mabuk. Namun setelah mabuk, terdakwa mengambil batu dan melempari asrama perempuan di Paroki yang kemudian merusak 1 buah pintu gereja dan merusak kaca sekolah Paroki yang mengakibatkan kerugian sebesar US\$ 500.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 259 KUHP mengenai pengrusakan berat dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. JPU dan menerangkan bahwa ia telah memperbaiki barang-barang yang ia rusaki.

Saksi NTS yang merupakan kepala paroki di gereja tersebut menerangkan bahwa terdakwa memang melempari asrama perempuan, dan merusak pintu gereja dan kaca sekolah namun terdakwa telah memperbaiki kembali barang-barang yang ia rusaki.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun sebagai bentuk pencegahan bagi terdakwa untuk mengulangi perbuatannya. Meskipun demikian, JPU juga meminta Pengadilan untuk mengapresiasi semua fakta yang terungkap dalam persidangan sebelum pengambilan keputusan.

Sementara itu, Pembela meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman peringatan karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui semua fakta, menyesali perbuatannya, bekerja sama dengan Pengadilan dan baru pertama kali menghadapi pengadilan.

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ada, Pengadilan berpandangan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai fakta-fakta yang disebutkan dalam tuntutan JPU. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa 2 tahun penjara ditangguhkan 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 25.00.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 302/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Samuel da Costa Pacheco
JPU : Bartoromeo de Araujo
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 24 Januari 2017, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Ainaro membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CdA melawan istrinya, di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 April 2016, korban meminta uang kepada terdakwa untuk membayar sekolah anaknya, namun terdakwa menjawabnya bahwa ia tidak memiliki uang. Setelah itu mereka bertengkar dan terdakwa menampar 2 kali di kepala korban, mencekik leher korban dan mengancam korban dengan pedang. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada leher dan bengkak di kepalanya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun atau denda junto pasal 2 UU-AKDRT mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 UU-AKDRT mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana publik.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa ia menggerakkan tangannya dan lalu mengenai kepala korban. Terdakwa pun mengakui bahwa ia memang mengambil sebuah pedang namun untuk membunuh diri bukan untuk mengancam korban. Selain itu korban juga mengkonfirmasi keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak menampar, menekiknya namun ketika terdakwa menggerakkan tangannya dan lalu mengenai kepala korban. Korban juga kembali menegaskan bahwa terdakwa tidak mengancamnya namun mengambil pedang untuk membunuh diri.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU meminta Pengadilan membebaskan terdakwa dari tuduhan ini karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan biasa sebagaimana didakwakan.

Selain itu, Pembela juga meminta Pengadilan membebaskan terdakwa dari semua proses karena terdakwa tidak terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan biasa yang didakwakan oleh JPU terhadap korban, oleh karena itu Pengadilan membebaskan terdakwa dari tuduhan tersebut.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 281/PEN/15/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Samuel da Costa Pacheco
JPU	: Bartoromeo de Araujo
Pembela	: Fransisco Caetano Martins
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 24 Januari 2017, Pengadilan Distrik Suai melalui Pengadilan keliling di Distrik Ainaro menggelar proses percobaan konsiliasi atas tindak pidana penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa MT melawan korban MdA, di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Oktober 2014, terdakwa memukul dua kali pada tangan kiri korban dengan sepotong besi. Perbuatan ini mengakibatkan tangan korban terluka dan membengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Sebelum masuk ke pembuktian, hakim berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, melakukan percobaan konsiliasi antara korban dan terdakwa.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduannya terhadap terdakwa namun dengan syarat bahwa terdakwa harus membayar kembali uangnya sebesar US\$50.00 yang telah digunakan untuk mengobati tangannya. Terdakwa meminta maaf kepada korban, menyesali, berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana yang sama di masa mendatang dan setuju dengan permohonan penarikan kasus dari korban. Terdakwa juga bersedia untuk membayar kembali uang tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU no Pembela setuju dengan kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses ini.

Putusan

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai antara terdakwa dan korban, Pengadilan mengesahkan penarikan pengaduannya.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 356/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Samuel da Costa Pacheco
JPU	: Bartolomeo de Araujo
Pembela	: Fransisco Caetano Martins
Bentuk hukuman	: 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 24 Januari 2017, Pengadilan Distrik Suai melalui Pengadilan Keliling di Distrik Ainaro membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LdC melawan istrinya, di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 Mei 2016, korban menyuruh terdakwa untuk masuk ke dalam rumah karena sudah malam namun terdakwa terus melakukan percakapan dengan

temannya. Setelah percakapan, terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil senapan angin untuk menembaki korban namun tidak sempat melakukannya. Namun setelah itu terdakwa memukul 2 kali pada pipi kanan korban, memukul dan menendang berkali-kali pada tubuh korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita bengkak pada pipi dan alis matanya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun atau denda junto pasal 2 UU-AKDRT mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 UU-KDRT mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana publik.

Sidang - pembuktian

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Selain itu, korban juga terus menegaskan dan memperkuat dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan

JPU meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun. JPU meminta hukuman tersebut untuk mencegah terdakwa melakukan tindakan tersebut di masa mendatang.

Selain itu, Pembela juga meminta Pengadilan untuk menerapkan penangguhan yang ringan karena menimbang bahwa terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$20.00 karena Pengadilan memandang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan fakta-fakta yang dikemukakan dalam dakwaan JPU.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 385/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Nasson M.A.D Sarmento
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 24 Januari 2017, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Ainaro melakukan percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AdA dan terdakwa AA (tante dan keponakan) melawan korban JdC yang merupakan tetangga mereka, di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Januari 2016, para terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa AdA menggunakan setangkai kayu memukul telinga bagian bawah, mencakar muka korban dan mencekik leher korban. Sementara itu, terdakwa AA menampar 1 kali pada leher korban. Kekerasan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada leher dan telinganya membengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun atau denda.

Sidang - pembuktian

Sebelum melakukan sidang pemeriksaan alat bukti, hakim berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, melakukan percobaan konsiliasi bagi kedua orang terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduannya karena para terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah berdamai sebelum kasus ini dibawah ke pengadilan. Kedua terdakwa setuju dengan permohonan penarikan kasus dari korban dan berjanji akan memberikan sebuah tais bagi korban untuk mengembalikan nama baik.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela sepakat dan menghargai kesepakatan kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai dari terdakwa dan korban dan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan mengesahkan penarikan pengaduannya.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa

No. Perkara : 31/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Samuel da Costa Pacheco
JPU : Matias Soares

Pembela : Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 24 Januari 2017, Pengadilan Distrik Suai melalui Pengadilan keliling di Distrik Ainaro melakukan percobaan konsiliasi terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa LdS melawan korban PA, di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Juni 2015, terdakwa memukul 1 kali pada alis mata sampai korban jatuh ke tanah. Perbuatan ini mengakibatkan alis mata korban membengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, Pengadilan melakukan percobaan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, korban menerangkan bahwa terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Oleh karena itu korban ingin menarik kembali pengaduannya. Terdakwa juga setuju dengan permohonan penarikan tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan damai antara terdakwa dan korban serta permohonan penarikan kasus terhadap terdakwa, sehingga kemudian Pengadilan mengesahkan kasus tersebut.

8. Tindak pidana tidak mematuhi kewajiban penafkahan

No. Perkara : 124/PEN/16/TDS

Komposisi pengadilan : Tunggal

Hakim : Argentino Luisa Nunes

JPU : Bartoromeu de Araujo

Pembela : Fransisco Caetano Martins

Bentuk hukuman : Kesepakatan mengenai kewajiban penafkahan sebesar US\$80.00/bulan

Pada tanggal 24 Januari 2016, Pengadilan Distrik Suai melalui Pengadilan keliling di Distrik Ainaro membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana tidak mematuhi kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa AAV melawan istri dan anak-anaknya yang masih dibawah umur, di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2015, terdakwa keluar dari rumah setelah bertengkar dengan istrinya. Selama satu tahun terdakwa tidak memberikan penafkahan bagi kedua anaknya yang masih dibawah umur.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai tidak mematuhi kewajiban penafkahan dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia tidak memberikan penafkahan selama satu tahun karena belum mendapatkan pekerjaan (pengangguran). Namun saat ini ia sudah bekerja sehingga ia berjanji akan akan memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Terdakwa mengatakan bahwa ia akan memberikan US\$80.00/per bulan. Korban setuju dengan total uang tersebut, memaafkan terdakwa dan mengesahkan kesepakatan kewajiban penafkahan tersebut.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam tuntutan akhir JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan kasus tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan permohonan dari korban, Pengadilan mengesahkan proses ini dengan syarat bahwa terdakwa harus memenuhi janji untuk memberikan uang sebesar US\$80.00 setiap bulan kepada anak-anaknya.

9. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur

No. Perkara : 114/PEN/15/TDS

Komposisi pengadilan : Kolektif

Hakim : Samuel da Costa Pacheco, Benjamin Barros dan
Florensia Freitas

JPU : Matias Soares

Pembela : Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman : Dibebaskan

Pada tanggal 25 Januari 2017, Pengadilan Distrik Suai melalui Pengadilan Keliling di Ainaro membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yang melibatkan terdakwa BX melawan korban yang masih dibawah umur, di Distrik Manufahi.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 November 2015, terdakwa menarik korban ke dalam kamar dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada alat kelamin korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177 (a) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dengan ancaman hukuman 5 sampai 20 tahun.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah semua dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia tidak melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa menambahkan bahwa ibu korban tidak suka dengannya karena masalah tanah. Sementara itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa terdakwa selalu melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya dan melakukan ancaman.

Saksi BdC sebagai ibu korban menerangkan bahwa ia tidak melihat dengan mata kejadian tersebut namun suatu hari, saksi mencari tahu mengenai menstruasi korban. Korban menjawab bahwa ia tidak lagi mens, sehingga saksi melaporkan kepada polisi. Setelah melaporkan, saksi membawa korban ke Rumah Sakit untuk konsultasi. Hasil medis melaporkan bahwa *hymen* korban masih utuh.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak melakukan pelecehan seksual melawan korban oleh karena itu meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Di pihak lain, Pembela juga meminta Pengadilan membebaskan terdakwa karena terdakwa tidak melakukan tindak pidana pelecehan seksual melawan korban. Pembela berpendapat bahwa korban yang ingin memasukan terdakwa ke penjara karena masalah pribadi.

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan menyimpulkan bahwa fakta-fakta yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti. Oleh karena itu Pengadilan membebaskan terdakwa

dari tuntutan JPU. Pengadilan membebaskan terdakwa berdasarkan keterangan terdakwa dan laporan medis.

10. Tindak pidana ancaman

No. Perkara : 346/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Nasson M.A.D Sarmento
JPU : Matias Soares
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 25 Januari 2017, Pengadilan Distrik Suai melalui Pengadilan Keliling di Distrik Ainaro melakukan percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa FA melawan TdA, di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Mei 2016, terdakwa dan korban saling bertengkar karena kerbau korban memasuki kebun terdakwa dan memakan ubi kayu, ubi jalar dan jagung terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa menembaki dan mengancam untuk menembaki korban dengan anak panah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman yang dapat dipidana 2 tahun penjara atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Sebelum masuk pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, hakim melakukan percobaan konsiliasi bagi terdakwa dan korban.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, korban menerangkan bahwa karena terdakwa telah menyesali dan meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang, maka ia ingin menarik kasusnya. Terdakwa juga setuju dengan permohonan penarikan kasus dari korban.

Tuntutan/pembelaan akhir

Dalam penuntutan akhir JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan penarikan kasus dari para pihak dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan kasus tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan kemudian mengesahkan proses ini.

11. Tindak pidana pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai

No. Perkara : 179/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Samuel da Costa Pacheco
JPU : Matias Soares
Pembela : Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 25 Januari 2017, Pengadilan Distrik Suai melalui Pengadilan Keliling di Distrik Ainaro membacakan putusan terhadap tindak pidana perkelahian tanding (saling melukai) yang melibatkan terdakwa MM melawan istrinya, di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 April 2015, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai memberikan makan babi dan terdakwa menampar dua kali pada bahu korban bagian kanan. Pada waktu itu, korban sedang sakit dan berbaring di atas kamar tidur.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun atau denda.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan menerangkan bahwa pada waktu itu korban juga memukul 1 kali pada punggung korban dengan setangkai kayu.

Selain itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan mempertegas keterangan terdakwa bahwa bahwa korban memukul satu kali pada punggung terdakwa dengan setangkai kayu. Setelah pembuktian, Pengadilan melakukan perubahan terhadap pasal 145 ke pasal 151 KUHP mengenai pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai dengan ancaman hukuman sampai 2 tahun atau denda.

Karena kasus ini diklasifikasi sebagai tindak pidana semi publik dan tergantung pada pengaduan, Pengadilan meminta kepada para pihak untuk melakukan percobaan konsiliasi.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik pengaduannya. Terdakwa setuju dengan permohonan penarikan kasus dari korban dan berjanji tidak akan mengulangi di masa mendatang.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk menarik kasus tersebut dan meminta Pengadilan untuk mengesahkan penarikan kasus tersebut.

Putusan

Berdasarkan kesepakatan terdakwa dan korban dan permohonan penarikan kasus dari korban, Pengadilan mengesahkan penarikan pengaduannya.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 158/PEN/16/TDS
Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Argentino Luisa Nunes
JPU : Bartoromeu de Araujo
Pembela : Fransisco Caetano Martins
Bentuk putusan : Hukuman denda sebesar US\$ 60.00

Pada tanggal 25 Januari 2017, Pengadilan Distrik Suai melalui Pengadilan Keliling di Distrik Ainaro membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AS melawan istrinya, di Distrik Ainaro.

Dakwaan JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 Januari 2016, terdakwa dan korban saling bertengkar mengenai anaknya yang sedang menangis dan terdakwa memukul 2 kali pada tengkuk korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit pada tengkuknya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal pasal 2 UU-AKDRT mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk tindak pidana dan pasal 36 UU-AKDRT mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana publik.

Pemeriksaan alat bukti

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Selain itu, korban juga terus memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Tuntutan/pembelaan akhir

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Selain itu, Pembela meminta pengadilan untuk menerapkan penangguhan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke pengadilan dan bekerja sama dengan baik dengan pengadilan.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$ 60.00. Hukuman denda tersebut akan dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 60 hari. Jika terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut, akan dihukum 40 hari penjara sebagai hukuman alternatif.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.tl